

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI****Ecep Pandapotan Banurea<sup>1</sup>, Janpatar Simamora<sup>2</sup>****[ecep.banurea@student.uhn.ac.id](mailto:ecep.banurea@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [janpatar.simamora@uhn.ac.id](mailto:janpatar.simamora@uhn.ac.id)<sup>2</sup>****Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan**

**Abstrak:** Kajian ini menelaah mekanisme enforcement hukum bagi personel TNI yang terlibat dalam tindak pidana desersi, yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap disiplin kemiliteran. Desersi merupakan tindakan meninggalkan dinas militer tanpa izin yang sah dengan maksud untuk melepaskan diri secara permanen dari kewajiban militer. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan Hukum terkait tindak pidana desersi dalam sistem peradilan militer Indonesia, mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku desersi, serta kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut menjadi fokus penelitian ini. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tindak pidana desersi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dengan ancaman hukuman penjara maksimal dua belas tahun, sementara penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme peradilan militer yang melibatkan Polisi Militer, Oditurat Militer, dan Pengadilan Militer. Namun demikian, terdapat berbagai hambatan dalam penegakan hukum seperti sulitnya pelacakan pelaku yang melarikan diri, keterbatasan koordinasi antar instansi, serta faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya desersi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk meminimalisir tindak pidana desersi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya.

**Kata Kunci:** Desersi, TNI, Hukum Pidana Militer, Penegakan Hukum, Peradilan Militer.

***Abstract:** his study examines the legal enforcement mechanisms for Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel involved in the crime of desertion, which is categorized as a serious violation of military discipline. Desertion refers to the act of abandoning military service without proper authorization with the intent to permanently evade military obligations. The issues analyzed include the legal regulation of desertion within the Indonesian military justice system, the enforcement mechanisms against desertion offenders, and the obstacles encountered in implementing such enforcement. This research employs a normative juridical method using both the statute approach and case approach. The findings reveal that desertion is regulated under the Military Penal Code (KUHPM) with a maximum prison sentence of twelve years, while enforcement is carried out through the military court system, involving the Military Police, Military Prosecutor's Office, and Military Court. However, various challenges exist in law enforcement, such as difficulties in tracking fleeing offenders, limited inter-agency coordination, and socio-economic factors underlying desertion. The study concludes that strengthening internal oversight systems, improving soldier welfare, and optimizing coordination among law enforcement agencies are necessary to minimize desertion and enhance the effectiveness of its legal enforcement.*

**Keywords:** Desertion, TNI, Military Criminal Law, Law Enforcement, Military Justice.

## **PENDAHULUAN**

TNI mengemban fungsi vital sebagai pilar utama sistem pertahanan nasional, bertanggung jawab menjamin integritas teritorial dan kedaulatan NKRI. Personel yang telah mengucapkan sumpah keprajuritan terikat secara etis dan legal untuk menjalankan misi pertahanan dengan komitmen penuh serta akuntabilitas tinggi untuk melaksanakan tugas pertahanan negara dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab<sup>1</sup>. Keberadaan TNI sebagai institusi pertahanan negara meniscayakan adanya sistem disiplin yang ketat dan mekanisme pelaksanaan hukum secara tegas terhadap setiap jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Dalam konteks hukum militer Indonesia, desersi merupakan salah satu jenis tindak pidana militer yang dianggap sangat serius karena terkait langsung dengan kesiapsiagaan dan kekuatan pertahanan negara<sup>2</sup>. Hukum militer Indonesia menempatkan desersi sebagai pelanggaran kriminal berat mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kapabilitas operasional dan ketahanan sistem pertahanan nasional.

Secara substansial, desersi mengacu pada perbuatan prajurit yang absen dari tugas militernya tanpa persetujuan resmi, disertai intensi untuk mengakhiri ikatan dinas secara definitif. Karakteristik ini membedakannya dari bentuk pelanggaran disiplin ringan lainnya. Tindakan desersi tidak hanya mencerminkan pelarian dari tanggung jawab militer, tetapi juga dapat mengancam efektivitas operasional kesatuan dan menurunkan moral prajurit lainnya. Fenomena desersi di kalangan anggota TNI bukanlah persoalan baru dalam sejarah militer Indonesia. Berbagai faktor melatarbelakangi terjadinya desersi, mulai dari faktor internal seperti kondisi psikologis prajurit, tekanan mental, ketidakpuasan terhadap sistem pembinaan karier, hingga faktor eksternal seperti permasalahan ekonomi keluarga, tekanan sosial, dan konflik interpersonal<sup>3</sup>. Data dari berbagai kesatuan TNI menunjukkan bahwa kasus desersi masih terjadi meskipun dalam intensitas yang bervariasi, yang mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan dan kesejahteraan prajurit serta efektivitas penegakan hukum militer.

Sistem hukum pidana militer Indonesia telah mengatur secara komprehensif mengenai perbuatan pidana desersi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang merupakan lex specialis dari KUHP umum<sup>4</sup>. Pengaturan ini mencakup definisi desersi, unsur-unsur tindak pidana, gradasi sanksi berdasarkan kondisi tertentu seperti waktu perang atau keadaan bahaya, serta prosedur penegakan hukumnya melalui sistem peradilan militer. Namun demikian, implementasi penegakan hukum terhadap pelaku desersi dalam praktiknya menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan kajian mendalam. Proses Pelaksanaan penegakan hukum terhadap personel TNI yang terlibat dalam desersi mencakup beberapa tahapan, dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Militer (Pomil), penuntutan oleh Oditurat Militer, hingga pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh Pengadilan Militer<sup>5</sup>. Setiap tahapan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan sistem peradilan pidana umum, terutama terkait dengan prosedur, kewenangan, dan substansi hukum yang diterapkan. Kekhususan ini merefleksikan sifat militer yang menuntut ketataan, disiplin, dan loyalitas yang tinggi dari setiap anggotanya.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku desersi seringkali menghadapi kendala bersifat teknis maupun non-teknis. Kendala teknis, antara lain, terkait dengan sulitnya melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah mlarikan diri dan bersembunyi di luar wilayah kesatuan atau bahkan di luar wilayah hukum Indonesia<sup>6</sup>. Sementara hambatan non-teknis mencakup aspek sosiologis seperti simpati masyarakat terhadap pelaku yang dipandang sebagai korban sistem, keterbatasan anggaran untuk operasi pelacakan, serta koordinasi yang belum optimal antara institusi militer dengan aparat penegak hukum sipil. Pentingnya penelitian terhadap penegakan hukum desersi tidak semata-mata berasal dari perspektif yuridis secara formal, sekaligus berasal dari dimensi sosiologis dan kriminologis. Pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab desersi, pola-pola yang terjadi, serta efektivitas respons hukum yang diterapkan akan memberikan kontribusi bagi penyempurnaan kebijakan pembinaan prajurit dan penguatan sistem pertahanan

nasional secara keseluruhan<sup>7</sup>. Lebih jauh lagi, kajian ini relevan dalam konteks reformasi sektor keamanan yang mengedepankan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara mendalam mengenai bagaimana hukum Indonesia mengatur dan menegakkan ketentuan pidana terhadap personel TNI yang terlibat dalam desersi, serta mengidentifikasi isu-isu yang muncul dalam implementasinya, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum militer khususnya dalam konteks tindak pidana desersi. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan hukum Perbuatan pidana berupa desersi terhadap anggota TNI dalam sistem hukum pidana militer Indonesia? Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap personel TNI yang terlibat dalam tindak pidana desersi? Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (juridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan pada kajian terhadap penerapan kaidah atau norma-norma hukum positif<sup>8</sup>. Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan menelaah seluruh peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana desersi dalam hukum militer, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta peraturan pelaksana dan kebijakan internal TNI yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan militer yang terkait dengan perkara desersi untuk memahami penerapan hukum dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta hasil penelitian sebelumnya, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). dengan mengkaji berbagai literatur hukum, jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, dan dokumentasi putusan pengadilan. Analisis terhadap bahan hukum dilaksanakan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu melalui pendeskripsian dan interpretasi data hukum yang diperoleh, kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu dengan menggeneralisasi dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. berdasarkan premis-premis hukum yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Regulasi Hukum Mengenai Tindak Pidana Desersi pada Personel TNI dalam Kerangka Sistem Hukum Pidana Militer Indonesia**

#### **1. Konsep dan Definisi Desersi dalam Hukum Militer**

Desersi sebagai terminologi hukum militer merujuk pada Perbuatan seorang anggota militer yang secara sengaja meninggalkan kesatuan atau lokasi yang menjadi kewajibannya, tanpa memperoleh izin resmi, dengan maksud untuk tidak kembali dan melepaskan diri secara permanen dari tugas dinasnya. Dalam konteks hukum pidana militer di Indonesia, tindakan desersi diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). yang merupakan kodifikasi hukum pidana khusus bagi anggota militer<sup>9</sup>. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) KUHPM mengkualifikasi desersi sebagai tindakan melepaskan diri dari institusi militer dengan kehendak permanen untuk tidak melanjutkan kewajiban

keprajuritan. Formulasi yuridis ini memuat dua komponen fundamental: aspek faktual yang termanifestasi dalam perbuatan fisik meninggalkan kesatuan, dan aspek intensional yang tercermin dari niat definitif untuk menghentikan pengabdian militer. Kedua elemen tersebut wajib terpenuhi secara simultan untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai desersi dalam perspektif hukum pidana militer.

Rumusan ini mengandung dua unsur esensial, yaitu unsur objektif berupa perbuatan meninggalkan tentara dan unsur subjektif berupa maksud untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari kewajiban dinas. Kedua unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif Untuk dapat menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana desersi. Unsur "meninggalkan tentara" dalam konteks ini tidak semata-mata merujuk pada perbuatan fisik meninggalkan kesatuan atau wilayah dinas, tetapi juga mencakup kondisi di mana seorang prajurit tidak kembali ke kesatuan setelah habis masa cuti atau izinnya tanpa alasan yang sah. Sementara unsur "maksud untuk selama- lamanya menghindarkan diri" menunjukkan adanya kehendak atau niat pelaku untuk secara permanen melepaskan diri dari kewajiban militernya, yang membedakannya dari tindakan meninggalkan dinas sementara atau mangkir<sup>10</sup>.

KUHPM mengatur gradasi tindak pidana desersi berdasarkan kondisi dan situasi tertentu yang memperberat atau meringankan perbuatan tersebut. Pasal 87 ayat (2) mengatur tentang desersi dalam waktu perang dengan ancaman pidana yang lebih berat, sedangkan Pasal 88 mengatur tentang desersi dengan membawa senjata, amunisi, atau perlengkapan militer lainnya yang juga dipandang sebagai pemberatan<sup>11</sup>.

## 2. Elemen-Elemen Pembentuk Tindak Pidana Desersi

Merujuk pada regulasi Pasal 87 KUHPM serta prinsip-prinsip doktrin criminal law militer, desersi mengandung elemen-elemen konstitutif yang menjadi beban pembuktian dalam mekanisme adjudikasi peradilan yaitu:

Unsur Subjektif:

- Status pelaku sebagai personel TNI aktif yang terikat ikatan dinas
- Eksistensi intensionalitas (opzet) dalam tindakan absen dari kesatuan
- Kehendak psikologis untuk secara permanen menghentikan pengabdian militer

Unsur Objektif:

- Perbuatan meninggalkan tentara atau kesatuan
- Perbuatan dilakukan tanpa memperoleh persetujuan resmi dari pejabat yang berwenang.
- Jangka waktu meninggalkan dinas telah melampaui batas yang ditentukan (umumnya 30 hari berturut-turut)

Pembuktian unsur niat untuk "selama-lamanya menghindarkan diri" dalam praktik peradilan seringkali menjadi persoalan kompleks karena menyangkut aspek psikologis dan kehendak batin pelaku. Namun demikian, unsur ini dapat dibuktikan melalui berbagai indikator eksternal seperti lamanya waktu meninggalkan kesatuan, pernyataan pelaku kepada orang lain, tindakan pelaku yang menunjukkan tidak ada niatan untuk kembali, serta kondisi lain yang secara objektif dapat menunjukkan kehendak batin tersebut<sup>12</sup>.

## 3. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Desersi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengatur pemberian sanksi terhadap tindak pidana desersi dengan memperhatikan berbagai keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Pasal 87 ayat (1) KUHPM menetapkan bahwa desersi dalam kondisi normal dapat dikenai hukuman penjara paling lama dua tahun empat bulan. Akan tetapi, ancaman pidana tersebut dapat ditingkatkan apabila desersi dilakukan dalam situasi atau kondisi khusus tertentu.

Pasal 87 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menetapkan bahwa tindakan desersi yang terjadi pada masa perang dapat dikenai hukuman penjara paling lama sembilan tahun. Pemberatan sanksi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desersi dalam

waktu perang dapat sangat membahayakan kepentingan pertahanan negara dan keselamatan kesatuan militer yang sedang beroperasi. Bahkan, dalam kondisi yang sangat membahayakan keamanan negara, desersi dapat diancam dengan pidana yang lebih berat lagi.

Pasal 88 KUHPM mengatur tentang desersi dengan membawa senjata, amunisi, atau perlengkapan militer lainnya. Pemberatan ini mencerminkan pandangan bahwa desersi yang disertai dengan pembawaan aset militer tidak hanya merugikan institusi tetapi juga berpotensi membahayakan keamanan nasional apabila aset tersebut jatuh ke tangan yang salah<sup>13</sup>. Selain pidana pokok berupa pidana penjara, terhadap pelaku desersi dapat juga dijatuhan Sanksi tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer sesuai dengan peraturan yang berlaku Pasal 7 KUHPM. Pemecatan dari dinas militer ini merupakan konsekuensi logis dari perbuatan desersi yang pada hakikatnya merupakan pemutusan sepihak ikatan dinas oleh prajurit yang bersangkutan.

#### 4. Perbandingan dengan Tindak Pidana Militer Lainnya

Dalam rangka memahami secara komprehensif tentang desersi, perlu dibedakan dengan beberapa tindak pidana militer lainnya yang memiliki kemiripan tetapi berbeda secara substansial:

Desersi vs Mangkir (Absent Without Leave/AWOL): Mangkir diatur dalam Pasal 89 KUHPM adalah tindakan meninggalkan dinas tanpa izin tetapi tanpa niat untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari kewajiban dinas. Perbedaan mendasar terletak pada unsur niat atau maksud pelaku, di mana desersi mengandung niat permanen sedangkan mangkir bersifat sementara<sup>14</sup>.

Desersi vs Tidak Hadir: Tidak hadir dalam dinas adalah ketidakhadiran seorang prajurit pada tempat dan Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa adanya alasan yang sah, tetapi masih dalam kurun waktu yang relatif singkat dan belum menunjukkan indikasi niat meninggalkan dinas secara permanen. Pembedaan ini penting dalam proses penegakan hukum karena berimplikasi pada kualifikasi perbuatan dan sanksi yang akan dijatuahkan. Dalam praktik peradilan militer, pembuktian unsur niat menjadi krusial Dalam menetapkan apakah suatu tindakan termasuk kategori desersi atau mangkir<sup>15</sup>.

### **B. Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Personel Tentara Nasional Indonesia yang Terlibat dalam Tindak Pidana Desersi**

#### 1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polisi Militer

Mekanisme enforcement hukum atas kasus desersi dimulai melalui fase investigasi awal yang dieksekusi oleh Pomil sesuai regulasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana militer, dengan tujuan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut layak atau tidak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan .Apabila seorang prajurit tidak hadir di kesatuan tanpa memperoleh izin yang sah, maka komandan satuan yang bersangkutan akan melaporkan hal tersebut kepada Polisi Militer. Laporan ini menjadi dasar bagi Pomil untuk melakukan penyelidikan awal guna menentukan apakah ketidakhadiran tersebut dapat dikualifikasi sebagai desersi atau pelanggaran disiplin lainnya. Penyelidikan meliputi pengumpulan informasi tentang kapan terakhir kali prajurit tersebut berada di kesatuan, ke mana arah kepergiannya, serta indikasi-indikasi yang menunjukkan niat untuk tidak kembali<sup>16</sup>.

Apabila dari hasil penyelidikan diperoleh bukti permulaan yang memadai bahwa telah terjadi tindak pidana desersi, maka Polisi Militer akan meningkatkan status penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna memperjelas terjadinya tindak pidana serta mengidentifikasi pihak yang diduga sebagai pelaku. Pada tahap penyidikan

ini, dilakukan upaya hukum yang lebih mendalam untuk memperoleh kepastian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, Pomil memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan penyelidikan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana militer.

Salah satu tantangan utama dalam penyidikan kasus desersi adalah bahwa tersangka seringkali sudah tidak berada di wilayah kesatuan atau bahkan telah mlarikan diri keluar dari wilayah hukum militer. Dalam kondisi demikian, Pomil akan melakukan upaya pelacakan dan penangkapan dengan berkoordinasi dengan kesatuan-kesatuan lain, kepolisian sipil, maupun instansi terkait lainnya. Proses pencarian ini dapat memakan waktu lama tergantung pada jejak dan keberadaan tersangka<sup>17</sup>.

## 2. Penuntutan oleh Oditurat Militer

Setelah proses penyidikan selesai dan Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka Polisi Militer akan menyerahkan berkas tersebut beserta tersangka (apabila telah berhasil ditangkap) kepada Oditurat Militer. Oditurat Militer merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi penuntutan atas nama pemerintah dalam sistem peradilan militer perkara pidana militer. Oditur Militer akan mempelajari berkas perkara untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Militer.

Dalam melaksanakan tugasnya, Oditur Militer memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku desersi di hadapan Pengadilan Militer. Oditur akan menyusun surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan yang didakwakan, kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, termasuk pasal-pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya. Penyusunan surat dakwaan harus dilakukan secara teliti dan terperinci agar memudahkan proses pemeriksaan di pengadilan dan menjamin kepastian hukum bagi terdakwa. Dalam kasus desersi, dakwaan yang disusun oleh Oditur harus secara tegas memuat elemen-elemen tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam KUHPM, khususnya unsur kesengajaan untuk secara permanen menghindar dari kewajiban dinas. Oditur juga harus menguraikan fakta-fakta yang mendukung setiap unsur tersebut, seperti lamanya waktu meninggalkan kesatuan, upaya-upaya komandan untuk menghubungi yang bersangkutan, serta pernyataan atau tindakan terdakwa yang menunjukkan niat untuk desersi<sup>18</sup>.

## 3. Pemeriksaan di Pengadilan Militer

Pemeriksaan perkara desersi yang diperiksa di lingkungan Pengadilan Militer dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan Militer tingkat pertama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit berpangkat Kapten ke bawah. Adapun susunan majelis hakim terdiri dari hakim militer dengan komposisi yang ditentukan berdasarkan tingkat keseriusan perkara. Proses pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat dakwaan yang disampaikan oleh Oditur Militer. dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa dan pemberian hak-hak terdakwa. Terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum, baik yang ditunjuk sendiri maupun yang disediakan oleh negara jika terdakwa tidak mampu.

Setelah itu, dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, ahli jika diperlukan, pemeriksaan barang bukti, dan pemeriksaan terdakwa.

Dalam pemeriksaan kasus desersi, pembuktian unsur niat untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari kewajiban dinas menjadi fokus utama. Majelis hakim akan menilai berbagai bukti dan keterangan untuk menentukan apakah terdakwa memang memiliki niat tersebut atau hanya mangkir sementara. Beberapa indikator yang sering dipertimbangkan antara lain lamanya waktu meninggalkan kesatuan (umumnya lebih dari 30 hari dianggap sebagai

indikasi desersi), upaya terdakwa untuk menghubungi kesatuan, kondisi dan aktivitas terdakwa selama meninggalkan kesatuan, serta pernyataan terdakwa sendiri tentang niatnya<sup>19</sup>.

Setelah pemeriksaan selesai, Oditur Militer akan membacakan tuntutan pidana (requisitoir) yang berisi kesimpulan atas pembuktian di persidangan dan permohonan pidana yang dijatuhan kepada terdakwa. Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya kemudian diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan (pleidooi). Majelis hakim selanjutnya akan bermusyawarah dan menjatuhkan putusan yang dapat berwujud penjatuhan pidana, putusan bebas, atau pelepasan dari seluruh tuntutan hukum.

#### 4. Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan

Terhadap putusan Pengadilan Militer tingkat pertama, terdakwa maupun Oditur Militer berwenang mengajukan upaya hukum berupa banding kepada Pengadilan Militer Tinggi dalam jangka waktu yang ditentukan. Apabila masih merasa keberatan terhadap putusan banding, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sistem upaya hukum ini memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), putusan tersebut akan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana militer. Bagi terpidana yang dijatuhi pidana penjara, akan menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer (LPM). Selain menjalani pidana penjara, terpidana juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, yang berarti berakhirnya status keprajuritannya<sup>20</sup>.

#### 5. Contoh Kasus Nyata Desersi di Lingkungan TNI

Untuk memberikan gambaran konkret tentang penerapan hukum desersi, berikut diuraikan salah satu kasus nyata yang pernah ditangani oleh Pengadilan Militer:

##### **Kasus Desersi Praka AM (2019):**

Praka AM adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Kesatuan Infanteri di Jawa Tengah. Pada bulan Maret 2019, Praka AM mengajukan cuti untuk keperluan keluarga dan diberikan izin selama 7 hari. Namun setelah masa cutinya berakhir, Praka AM tidak kembali ke kesatuan. Komandan kesatuan telah berupaya menghubungi Praka AM melalui berbagai cara namun tidak berhasil. Setelah 35 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan, komandan kesatuan melaporkan Praka AM ke Polisi Militer dengan dugaan melakukan tindak pidana desersi. Polisi Militer melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa Praka AM telah kembali ke kampung halamannya di Sulawesi dan bekerja sebagai tenaga kerja pada sektor perkebunan kelapa sawit. Dari hasil penyelidikan terhadap keluarga dan tetangga Praka AM, diperoleh keterangan bahwa Praka AM pernah menyatakan tidak ingin kembali ke kesatuan karena merasa tidak cocok dengan lingkungan militer dan ingin mencari pekerjaan lain.

Polisi Militer kemudian melakukan penangkapan terhadap Praka AM dengan berkoordinasi dengan Polres setempat. Setelah ditangkap, Praka AM diperiksa sebagai tersangka dan mengakui bahwa ia memang tidak berniat untuk kembali ke kesatuan karena merasa tertekan dengan kehidupan militer dan ingin hidup normal sebagai warga sipil. Berkas perkara kemudian dilimpahkan ke Oditur Militer yang menyusun dakwaan dengan Pasal 87 ayat (1) KUHBM. Pada proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Militer I-04 Palembang Oditur Militer menghadirkan saksi-saksi dari kesatuan, komandan langsung Praka AM, dan bukti-bukti berupa daftar hadir, surat izin cuti, dan keterangan dari warga di kampung halaman terdakwa. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Praka AM dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana desersi, sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan serta diberhentikan dari dinas militer.

Pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa unsur niat niat untuk secara permanen menghindar dari kewajiban dinas dibuktikan melalui fakta bahwa terdakwa tidak kembali setelah 35 hari, bekerja di tempat lain, dan mengakui tidak berniat kembali ke kesatuan.

Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi dan telah berkekuatan hukum tetap. Perkara ini menunjukkan proses penanganan tindak pidana desersi oleh sistem peradilan militer, yang meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dengan pembuktian terhadap seluruh unsur tindak pidana desersi sebagaimana ketentuan dalam KUHPM

### **C. Kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Terlibat dalam Tindak Pidana Desersi**

#### **1. Hambatan Teknis Operasional**

Implementasi penegakan hukum atas kasus desersi berhadapan dengan kendala teknis-operasional yang substansial. Problematika primer yang paling fundamental terletak pada kompleksitas pelacakan dan apprehension terhadap subjek yang telah meloloskan diri dari wilayah kesatuan. Kondisi geografis Indonesia yang archipelagic menciptakan tantangan tersendiri dalam upaya deteksi keberadaan pelaku. Berbeda dengan tindak pidana umum yang pelakunya dapat segera ditangkap di tempat kejadian, pelaku desersi umumnya telah meninggalkan wilayah kesatuan bahkan wilayah hukum militer sebelum kasusnya diproses secara hukum. Bentang wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pelacakan. Pelaku desersi dapat dengan mudah berpindah-pindah tempat atau menyembunyikan identitas militernya sehingga sulit dilacak keberadaannya. Keterbatasan teknologi pelacakan dan sistem informasi yang terintegrasi antar kesatuan juga mempersulit upaya pencarian pelaku desersi<sup>21</sup>.

Hambatan teknis lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan operasi pencarian dan penangkapan pelaku desersi. Polisi Militer yang bertugas melakukan penyidikan memiliki keterbatasan personel dan anggaran operasional, sementara wilayah pencarian sangat luas serta membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Prioritas penanganan kasus juga menjadi pertimbangan di mana kasus-kasus pidana militer lain yang lebih serius mungkin mendapat perhatian lebih besar dibandingkan kasus desersi. Koordinasi antar instansi juga menjadi hambatan teknis yang signifikan. Meskipun secara formal terdapat mekanisme koordinasi antara Polisi Militer dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam praktiknya koordinasi ini tidak selalu berjalan efektif. Perbedaan yurisdiksi, prosedur kerja, dan prioritas antara kedua institusi seringkali menghambat upaya pencarian dan penangkapan pelaku desersi yang berada di wilayah sipil<sup>22</sup>.

#### **2. Hambatan Yuridis dan Prosedural**

Dari aspek yuridis, terdapat beberapa persoalan yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap desersi. Salah satunya adalah kompleksitas pembuktian unsur "niat untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari kewajiban dinas" yang merupakan unsur subjektif. Pembuktian unsur ini memerlukan interpretasi terhadap kehendak batin pelaku yang tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi harus diinterpretasikan berdasarkan berbagai indikator eksternal. Dalam praktik peradilan, seringkali terjadi perbedaan penafsiran antara Oditur Militer dan majelis hakim mengenai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur niat tersebut atau hanya merupakan mangkir biasa. Ketidakpastian dalam interpretasi ini dapat berimplikasi pada putusan yang tidak konsisten antar kasus yang serupa, yang pada gilirannya mempengaruhi kepastian hukum dan efek jera bagi calon pelaku.

Hambatan yuridis lainnya adalah terkait dengan penanganan pelaku desersi yang telah menikah dan memiliki keluarga. Dalam beberapa kasus, pelaku desersi mengklaim bahwa mereka meninggalkan kesatuan karena kondisi darurat keluarga seperti istri melahirkan, anak sakit parah, atau orang tua meninggal dunia. Meskipun alasan-alasan ini tidak secara otomatis menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan desersi, dalam pertimbangan pemidanaan hakim seringkali memberikan keringanan dengan alasan kemanusiaan. Aspek prosedural yang

menjadi hambatan adalah lamanya proses peradilan militer. Dari tahap penyelidikan hingga putusan berkekuatan hukum tetap berpotensi berlangsung selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun, terutama jika pelaku belum tertangkap. Selama proses tersebut, pelaku yang masih buron dapat terus berkeliaran bebas dan bahkan melakukan tindak pidana lainnya. Lamanya proses ini juga berimplikasi pada efektivitas efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku lainnya<sup>24</sup>.

### **3. Hambatan Sosiologis dan Kultural**

Dari perspektif sosiologis, penegakan hukum terhadap desersi menghadapi hambatan berupa simpati masyarakat terhadap pelaku yang dipandang sebagai korban dari sistem militer yang keras. Sebagian masyarakat, terutama keluarga dan lingkungan pelaku, cenderung melindungi pelaku desersi karena memahami latar belakang permasalahan yang mendorong pelaku meninggalkan kesatuan. Pandangan masyarakat sipil terhadap kehidupan militer yang keras, disiplin ketat, dan kesejahteraan yang dipandang kurang memadai menciptakan pemahaman bahwa desersi adalah pilihan rasional bagi prajurit yang tidak sanggup bertahan dalam sistem tersebut. Simpati ini dapat menghambat upaya pencarian dan penangkapan pelaku karena masyarakat enggan memberikan informasi tentang keberadaan pelaku kepada aparat<sup>25</sup>.

Dari aspek kultural internal militer, terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan desersi secara internal melalui mekanisme pembinaan dan tidak langsung memproses secara hukum, terutama untuk kasus-kasus dengan latar belakang yang dapat dipahami. Komandan kesatuan seringkali menghadapi dilema antara menegakkan disiplin secara tegas dengan mempertimbangkan kondisi humaniter prajurit yang bersangkutan. Pendekatan persuasif untuk mengembalikan prajurit yang desersi kadang dipandang lebih efektif dibandingkan pendekatan represif melalui hukum. Budaya korps dan solidaritas antar prajurit juga dapat menjadi hambatan ketika rekan-rekan seperjuangan pelaku desersi enggan memberikan keterangan yang memberatkan atau bahkan memberikan bantuan kepada pelaku untuk menghindari penangkapan. Meskipun hal ini merupakan pelanggaran, namun dalam realitas lapangan seringkali terjadi dan sulit dibuktikan secara hukum<sup>26</sup>.

### **4. Hambatan Struktural dan Sistemik**

Hambatan struktural berkaitan dengan sistem pembinaan dan kesejahteraan prajurit yang dipandang belum optimal sehingga mendorong terjadinya desersi. Faktor-faktor seperti sistem promosi yang tidak transparan, pola mutasi yang tidak mempertimbangkan kondisi keluarga, beban tugas yang berlebihan, serta kesenjangan kesejahteraan antar pangkat menjadi latar belakang mengapa sebagian prajurit memilih untuk desersi. Sistem pengawasan dan pengendalian internal juga menjadi hambatan ketika tidak dapat mendeteksi secara dini prajurit-prajurit yang berpotensi melakukan desersi. Indikator-indikator seperti penurunan kinerja, perubahan perilaku, masalah pribadi yang serius, seharusnya dapat menjadi early warning bagi komandan untuk melakukan pembinaan preventif. Namun dalam praktiknya, sistem pengawasan ini tidak selalu berfungsi efektif karena keterbatasan waktu dan perhatian komandan terhadap kondisi personal setiap anggotanya<sup>27</sup>.

Dari aspek kebijakan, belum adanya program rehabilitasi dan reintegrasi yang komprehensif bagi mantan pelaku desersi yang telah menjalani pidana menjadi hambatan dalam upaya pencegahan residivisme. Stigma sosial yang melekat pada mantan pelaku desersi dan kesulitan untuk memperoleh pekerjaan di sektor sipil dapat mendorong mereka untuk kembali melakukan tindak pidana atau terlibat dalam kegiatan kriminal lainnya.

### **5. Hambatan Akibat Perkembangan Teknologi dan Globalisasi**

Di era digital saat ini, pelaku desersi dapat dengan mudah memperoleh informasi dan memanfaatkan teknologi untuk menghindari penangkapan. Penggunaan identitas palsu, komunikasi melalui media sosial dengan enkripsi, serta mobilitas yang tinggi antar daerah

bahkan antar negara menjadi tantangan baru dalam upaya penegakan hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku desersi melarikan diri ke luar negeri, khususnya ke negara-negara terdekat seperti Malaysia dan Singapura, di mana mereka bekerja sebagai tenaga kerja informal. Keterbatasan yurisdiksi hukum militer Indonesia di luar wilayah negara dan kompleksitas prosedur ekstradisi menjadi hambatan serius dalam penanganan kasus-kasus semacam ini<sup>28</sup>.

Perkembangan teknologi informasi juga memunculkan fenomena baru di mana terdapat forum-forum online atau grup media sosial yang memberikan informasi dan bahkan panduan bagi anggota militer yang ingin desersi. Meskipun hal ini jelas melanggar hukum, namun pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas semacam ini menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis terkait kebebasan berekspresi dan privasi komunikasi.

## **KESIMPULAN**

Regulasi tindak pidana desersi bagi personel TNI termaktub secara lengkap dalam KUHPM terutama pada ketentuan Pasal 87 dan 88. Konsepsi yuridis desersi mengacu pada tindakan absen dari institusi militer yang disertai intensi permanen untuk mengakhiri kewajiban keprajuritan. Hal ini menunjukkan bahwa elemen mens rea menjadi pembeda utama antara desersi dengan bentuk pelanggaran disiplin lainnya. Unsur-unsur tindak pidana desersi meliputi unsur subjektif berupa kesengajaan dan niat untuk permanen meninggalkan dinas, serta unsur objektif berupa perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah. Sanksi pidana terhadap desersi bervariasi tergantung kondisi, mulai dari pidana penjara maksimal dua tahun empat bulan untuk desersi biasa, hingga sembilan tahun untuk desersi dalam waktu perang, dan dua belas tahun untuk desersi dengan membawa senjata atau perlengkapan militer. Pengaturan ini mencerminkan pandangan bahwa desersi merupakan tindak pidana serius yang mengancam kesiapan dan efektivitas pertahanan negara.

Penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi dilaksanakan melalui mekanisme peradilan militer, yang mencakup tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditurat Militer, pemeriksaan serta penjatuhan putusan oleh Pengadilan Militer, hingga pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam penerapannya, aspek pembuktian mengenai adanya unsur niat untuk menghindar secara permanen dari kewajiban dinas menjadi hal yang sangat krusial. menjadi fokus utama dalam persidangan, dengan mempertimbangkan berbagai indikator seperti lamanya waktu meninggalkan kesatuan, aktivitas selama mlarikan diri, serta pernyataan pelaku. Sistem peradilan militer juga memberikan jaminan perlindungan hukum melalui mekanisme upaya hukum banding dan kasasi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Hambatan teknis operasional meliputi kesulitan melacak dan menangkap pelaku yang telah mlarikan diri, kendala dalam kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran, disertai dengan belum maksimalnya koordinasi antar instansi. Hambatan yuridis mencakup kompleksitas pembuktian unsur subjektif dan ketidakkonsistenan putusan antar kasus serupa. Hambatan sosiologis berupa simpati masyarakat terhadap pelaku dan budaya internal militer yang cenderung menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Hambatan struktural terkait dengan sistem pembinaan dan kesejahteraan prajurit yang belum optimal sehingga mendorong terjadinya desersi. Perkembangan teknologi dan globalisasi juga menciptakan tantangan baru dalam bentuk mobilitas pelaku yang tinggi dan pemanfaatan teknologi untuk menghindari penangkapan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Militer." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2020): hlm 178–195.
- Hermawan, Rudi. "Aspek Sosiologis Desersi Militer: Studi Kasus di Kesatuan TNI Angkatan Darat." *Jurnal Sosiologi Militer* 7, no. 1 (2019): hlm 78–96.
- Hidayat, Nurul. "Koordinasi Polisi Militer dan Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Militer." *Jurnal Keamanan Nasional* 4, no. 3 (November 2018): hlm 267–285.
- Kurniawan, Dedi. "Karakteristik Hukum Pidana Militer dan Penerapannya di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (Juli 2019): hlm 223–242.
- Kristiana, Yudi. "Eksistensi Pengadilan Militer dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (Desember 2018): hlm 789–808.
- Rahman, Ahmad Fauzi. "Problematika Penegakan Hukum Pidana Militer di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (September 2019): hlm 367–384.
- Ridwan, Muhammad. "Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Militer." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 5, no. 2 (2020): hlm 134–153.
- Riyadi, Eko. "Kedudukan dan Fungsi Polisi Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Militer." *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (Juni 2019): hlm 56–74.
- Riadi, Slamet. "Perbandingan Tindak Pidana Desersi dan Mangkir dalam Hukum Pidana Militer." *Jurnal Komparasi Hukum* 3, no. 2 (Agustus 2019): hlm 112–131.
- Saputra, Hendra. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Desersi di Kalangan Prajurit TNI." *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 9, no. 1 (April 2019): hlm 45–67.
- Setiadi, Imam. "Penegakan Hukum Pidana Militer: Tantangan dan Prospek." *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 3 (September 2018): hlm 312–329.
- Subagyo, Joko. "Konsep Dasar Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (Juni 2019): hlm 201–218.
- Susanto, Adi Nugroho. "Sistem Peradilan Pidana Militer dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Militer* 3, no. 2 (2018): hlm 145–162.
- Sutrisno, Bambang. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Desersi dalam Hukum Pidana Militer." *Jurnal Rechtsvinding* 7, no. 1 (April 2018): hlm 89–106.
- Wijaya, Kurniawan Adi. "Peranan Oditurat Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Militer." *Jurnal Hukum Peraturan* 2, no. 1 (Maret 2019): hlm 89–108.